



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Nanang Suyuti, S.H.** dan **Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 05 April 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 10 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/052/II/2014 tertanggal 26 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, belum pernah bercerai, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 1) -, umur 8 tahun;
 - 2) -, umur 7 tahun, semuanya ikut Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon, meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini untuk dikabulkan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 472/179/III/2023, yang dikeluarkan dari Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 28 Maret 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/052/II/201 tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan dari KUA Guntur xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk



dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2019, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui secara diam-diam alasan Pemohon tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Pemohon dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Termohon telah lampau dua tahun dan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di KABUPATEN DEMAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 26 Februari 2014, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Februari 2014;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2019 samapi sekarang, berarti Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap pada waktu yang ditentukan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama -, umur 8 tahun dan -, umur 7 tahun (keduanya ikut Termohon) sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2017, yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian, karena 2

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak hasil perkawinan tersebut diasuh oleh Termohon maka biaya hadhonahnya harus ditanggung oleh Pemohon sebagai ayahnya sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan ditambah 10 % setiap tahun yang dibayar oleh Pemohon untuk bulan pertama pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 orang anak yang bernama -, umur 8 tahun dan -, umur 7 tahun, keduanya diasuh Termohon, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan ditambah 10 % setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa harus dibayar oleh Pemohon untuk bulan pertama pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Siti Khoiriyah,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	14.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	159.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Dmk